




## IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 07 TAHUN 2022 DALAM MENGATASI *OVERCROWDED* NARAPIDANA KASUS TIPIKOR DI LAPAS KELAS I MAKASSAR



**<sup>1\*</sup>Humala Mahmud Husen Siregar, <sup>2</sup>Syahrial Yuska**

*<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia*

### **e-mail:**

<sup>1\*</sup>humalasiregar54@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>syahyuska@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Inmates serving sentences have rights protected by human rights and Indonesian law, one of which is the granting of remission. Remission is a reduction in the criminal term for qualified inmates, among others, behaving well but not convicted with the death penalty or life imprisonment. The prison manages the granting of these waivers. The remission is a form of systematic construction in correctional services used in Indonesia. Remission supports the reintegration into society or rebuilding good relations between inmates and the community. Provision of Remission to Inmates who have committed a special criminal offense under Government Regulation No. 99, 2012, was based on a sense of social justice. Currently, the procedure for granting remission for special criminal acts is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2022 About the Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave are very different from the previous regulations.*

**Keywords:** *Inmates; Remissions; Special Crimes*



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964. Sistem penjara yang diprakarsai oleh Sahadjo dan lain-lain menunjukkan bahwa tujuan penahanan, selain membuat narapidana kehilangan kebebasan bergerak, juga harus membawa narapidana pada pertobatan dan mendidik mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia diatur dalam UU No. 22 tahun 2022 ini adalah pelaksanaan pidana penjara yaitu Pergeseran konsepsi filosofis keadilan dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang menitik beratkan pada unsur retaliasi dan deterrence, namun lambat laun dianggap sebagai sistem dan metode yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana sadar akan kesalahannya dan tidak lagi memiliki kemauan untuk melakukan kejahatan dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggungjawab atas diri, keluarga dan lingkungannya.

Penyelenggaraan pidana dan pemidanaan dapat berlangsung di lembaga pemasyarakatan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana, hukum itu sendiri memuat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dapat dikatakan mengandung keadilan dan ketidakadilan yang dilihat dan dirasakan oleh manusia melalui hukum itu sendiri. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak tertentu narapidana. Salah satu hak narapidana adalah memberikan pembebasan bersyarat, dan syarat serta mekanisme permohonan pembebasan bersyarat sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjenguk Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan, karena masih adanya faktor penghambat.

Dengan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada pidana penjara, permasalahan yang muncul saat ini telah menyebabkan terjadinya *overcrowding*, yang menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan jumlah penghuni pada Rutan/Lapas (Sugema 2020). Situasi ini menimbulkan berbagai masalah seperti kurangnya program pelatihan yang tepat, pelarian narapidana atau tahanan, kerusakan di penjara, perdagangan narkoba yang dikendalikan di dalam penjara, pembakaran, Pungutan liar oleh petugas penjara, dan berbagai masalah lainnya (Firdaus 2019). Ini terjadi bukan hanya karena kesalahan dan penanganan yang salah oleh petugas Lapas atau kurangnya infrastruktur, tetapi terjadi secara kompleks. Terdapat banyak kendala antara sistem dan implementasi. Upaya mengatasi *overcrowding* harus dilakukan melalui serangkaian langkah dalam pelaksanaan pembaharuan kebijakan Pidana, termasuk mengatasi dampak negatif yang di timbulkan dari penahanan dan pemenjaraan.

Di sisi peraturan, Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Apakah aturan yang baru dapat menjawab permasalahan *overcrowded* yang sedang dialami pemasyarakatan saat ini.

Dari uraian tersebut perumusan masalah yang akan dikaji serta dibahas guna mempermudah pelaksanaan penelitian adalah bagaimana penanganan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana Implementasi PERMENKUMHAM No. 07 Tahun 2022

dalam mengatasi *Overcrowded* Narapidana Kasus Tipikor di Lapas Kelas I Makassar? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui Implementasi PERMENKUMHAM No. 07 Tahun 2022 terhadap *Overcrowded* Narapidana Kasus Tipikor di Lapas Kelas I Makassar

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif analisis menggunakan sumber data primer yaitu wawancara, observasi, dan sumber data skunder dari studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis variabel-variabelnya dan mempelajair dinamikan hubungan antar resiko dengan efek yang ditimbulkan menggunakan metode pendekatan, observasi lapangan atau pengumpulan data pada satu waktu (Citrawan and Zainuddin 2018).

Proses pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati dan menggali informasi di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelusuran dari beberapa data sekunder, antara lain data dari instansi terkait dan wawancara dengan data yang dikumpulkan secara Kolegtif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penanganan *Overcrowded* Di Lembaga Pemasyarakatan**

*Overcrowding* narapidana merupakan masalah utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal, sebagai instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani lembaga pemasyarakatan, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kepadatan di Lapas/Rutan, antara lain melalui pembangunan Lapas dan Rutan baru.

Penambahan Lapas dan Rutan baru tidak dapat mengatasi *overcrowding* yang terjadi saat ini. Karena kenyataannya penambahan narapidana dan tahanan lebih besar di banding narapidana yang bebas dari dalam lapas. jumlah penghuni 269.103, kapasitas 137.067, dan *overcrowded* 196% pertanggal 24 Oktober 2023 data dari SDP Publik ditjenpas. Permasalahan *Overcrowded* di dalam Lapas diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya. Dari hasil wawancara bersama pegawai Lapas, dampak dari *overcrowded* anantara lain :

- a) Meningkatnya potensi gangguan di bidang keamanan dan ketertiban.  
Keamanan dan ketertiban merupakan aspek utama yang harus dijaga oleh Lapas. Terjadinya *overcrowding* penghuni Lapas meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain kerusuhan, pelarian, peredaran narkoba di Lapas, dan peredaran narkoba terkendali di dalam Lapas. Penjara yang benar-benar penuh sesak menyebabkan waktu penjara.  
Keamanan dan ketertiban merupakan aspek utama yang harus dijaga dalam Lapas. Terjadinya *overcrowded* meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban antara laian kerusuhan, pelarian, peredaran narkoba di dalam Lapas dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas. Secara harfiah *overcrowded* di dalam Lapas dapat menimbulkan prisonisasi. Sykes dengan "*points of imprisonment theory*" mengaatakan bahwa pada hakekatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah penyesuaian yang timbul dari pemenjaraan itu sendiri dengan segala bentuk perampasan (Sugema 2020). Penyesuaiaan disini sebagai meredakan rasa sakit terhadap penderitaan sebagai

akibat perampasan. *Overcrowded* yang terjadi mengakibatkan para narapidana mudah terhasut melakukan tindak kekerasan dan kerusuhan sehingga situasi menjadi sulit untuk di kendalikan lantaran jumlah penghuni lebih banyak dari pada jumlah petugas Lapas. Pada saat ini Faktor tidak adanya kunjungan dari keluarga merupakan pemicu tindak kekerasan yang terjadi di dalam Lapas, karena tingkat kejenuhan narapidana yang sudah lama tidak ketemu dengan keluarga mengakibatkan tingkat emosional sedikit terganggu.

b) Pemenuhan hak narapidana yang tidak optimal

Remisi adalah hak yang melekat pada setiap terpidana dan anak pidana yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, salah satu peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak narapidana di Lapas adalah remisi (Afrizal 2017). Selama proses pelaksanaan hukuman, narapidana tetap mempunyai hak asasinya, karena prinsip pemasyarakatan dianut asas bahwa satu-satunya penderitaan yang diderita sealama di penjara adalah hilangnya kemerdekaan. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam undang-undang Nomor 22 pasal 10 ayat (1) Tahun 2022, antara lain :

- 1) remisi;
- 2) asimilasi;
- 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) cuti bersyarat;
- 5) cuti menjelang bebas;
- 6) pembebasan bersyarat; dan
- 7) hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab kepada negara atas pemenuhan hak-hak tersebut. Untuk dapat memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, narapidana dengan kasus tipikor perlu memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 , Pasal 45, Pasal 86, dan Pasal 115 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yakni memenuhi syarat administratif serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sebagaimana yang diputus dalam persidangan.

Persyaratan tersebut menjadi penyebab terhambatnya hak integrasi narapidana kasus tipikor, sebab sebagian besar narapidana kasus tipikor masih kesulitan untuk memenuhi denda dan ganti rugi yang disyaratkan oleh persidangan, sehingga hal ini menyebabkan *overcrowded* narapidana sebab sulitnya tercapai hak integrasi bagi narapidana kasus tipikor.

c) Program pembinaan tidak berjalan dengan optimal.

Pengertian Pemasyarakatan yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa:

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah sistem pemasyarakatan ditentukan berdasarkan pelaksanaan pembinaan yang berada di Lapas. Pembinaan di dalam Lapas yang dilakukan kepada setiap warga binaan berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Pembinaan tersebut dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu tahapan awal, tahapan lanjutan, dan

tahapan akhir. Tahapan awal serta tahapan lanjutan dilakukan oleh petugas pemasarakatan yang berada di dalam Lapas. Sedangkan tahapan akhir dilakukan oleh para pembimbing pemasarakatan yang dilakukan diluar Lapas.

Persoalan *Overcrowded* mengakibatkan pelaksanaan pembinaan tidak merata karena kurangnya tempat atau aspek pembinaan di dalam Lapas. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan program pembinaan tidak berjalan secara optimum yang didampaki oleh *overcrowded*, antara lain:

- 1) Terbatasnya jumlah petugas pemasarakatan.
- 2) Belum maksimalnya kompetensi petugas pemasarakata dalam menguasai pelaksanaan program pembinaan.
- 3) Program tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan lebih diprioritaskan pada terciptanya keamanan dan ketertiban.
- 4) Anggaran yang jumlahnya terbatas serta lebih banyak digunakan dalam pemenuhan bahan makanan yang terus meningkat.

### **Implementasi PERMENKUMHAM No. 07 Tahun 2022 dalam mengatasi *Overcrowded* Narapidana Kasus Tipikor di Lapas Kelas I Makassar**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dinyatakan:

- 1) Rezim penjara sudah di tinggalkan menuju kepada rezim rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
- 2) Warga binaan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek.
- 3) Filosofi pelaksanaan pidana berupa pembinaan.
- 4) Pemenuhan hak warga binaan diberikan tanpa terkecuali (equality before the law).
- 5) Pemenuhan hak warga binaan tidak berlaku diskriminatif.
- 6) Syarat tambahan dalam memenuhi hak-hak dikontibusikan sebagai reward.
- 7) Direktorat Jenderal memiliki otoritas penuh atas pemenuhan hak dari warga binaan.
- 8) Dalam rangka pemenuhan hak, penilaian warga binaan dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status sebagai warga binaan.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 berisikan :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan :
  - a. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,
  - b. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - c. Mewajibkan kepada Termohon: Presiden RI untuk mencabut Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999,

## Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 mempunyai perbedaan di persyaratan pemberian hak-hak warga binaan terkhusus untuk warga binaan tindak pidana terhadap Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012, salah satunya yakni tindak pidana korupsi. Aturan sebelumnya mewajib melampirkan dokumen *justice collaborator* (surat keterangan bersedia untuk bekerja sama dalam membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan), untuk aturan yang baru dokumen tersebut sudah tidak dipersyaratkan lagi. Syarat dan tata cara pemberian Remisi diatur pada Pasal 12 Permenkumham No.7 Tahun 2022, Pembebasan Bersyarat di atur pada pasal 84 sampai dengan pasal 86 dan harus melengkapi dokumen pada pasal 87 sampai pasal 88, dan Cuti Bersyarat di atur pada pasal 115 untuk tindak pidana pada PP 99 Tahun 2012 yang salah satunya ialah tindak pidana korupsi.

Meskipun persyaratan dokumen *justice collaborator* sudah tidak dipersyaratkan, namun terdapat persyaratan lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan integrasi bagi narapidana kasus tipikor, yakni harus terpenuhinya denda dan uang pengganti yang dituntut dalam persidangan. Sebagian besar narapidana kasus tipikor yang tidak sanggup membayarkan denda dan uang pengganti akhirnya tidak dapat diberikan hak integrasi dan berdampak pada penumpukan jumlah narapidana yang juga berakibat pada *overcrowded* di dalam Lapas.

### SIMPULAN DAN SARAN

Kondisi *overcrowded* sangat membebani negara karena tidak tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan. Rendahnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang disebabkan oleh *overcrowded* mengakibatkan tindakan para sipir menjadi tidak profesional.

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera melakukan langkah-langkah dan mengambil kebijakan dalam upaya menangani kondisi *overcrowded*. Apalagi saat ini pemerintah telah menuangkannya dalam grand design penanganan *overcrowded* pada seluruh Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Overcrowded* tidak bisa ditangani hanya dengan memperluas bangunan pada Rutan dan Lapas saja, karena Rutan dan Lapas adalah hilir dari proses penegakan hukum. Penanganan *overcrowded* juga perlu dilakukan melalui perombakan regulasi agar mempermudah pemberian hak integrasi bagi narapidana sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam Lapas ataupun Rutan, dan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

### DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal, S. 2017. "Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai Pp No. 99 Tahun 2012 Di Rutan Batam" 2.  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/266/260>.
- Citrawan, H, & Zainuddin, D. 2018. "Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan."  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewfile/364/246>.
- Firdaus, I. 2019. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>.



Sugema, J. A. 2020. "Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas." JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 7 (1): 201–8.  
[Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/1939](http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia/Article/View/1939).